



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya sebagai aset budaya bangsa memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi dalam rangka memahami perilaku dan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia masa lalu, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya dari perkembangan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya yang saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang cukup pesat, diperlukan pengaturan yang komprehensif guna melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai aset daerah dan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
8. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan beratap.
10. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.

14. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
15. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan *Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.*
16. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
18. *Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.*
19. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
20. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
21. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan;
22. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari;
23. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
24. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
25. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan *keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.*
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
27. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
28. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses *kerusakannya.*
29. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.

t
n

30. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.
31. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
32. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
- b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
- c. *memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata;*
- d. melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat;
- f. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah di daerah;
- g. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
- h. membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktifitas di bidang kebudayaan;
- i. memelihara, mengembangkan dan melestarikan cagar budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- j. kepentingan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan dan pelestarian meliputi:

- a. cagar budaya yang meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya, baik yang berada di darat maupun di perairan; dan
- b. pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

- (2) Pelaksanaan wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pelestarian cagar budaya dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Kerja Kalimantan dan/atau instansi lain yang terkait.

Pasal 5

- (1) Wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan Pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan dan menghapus cagar budaya berdasarkan rekomendasi dari tim ahli;
 - b. pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan hasil penelitian tim ahli;
 - c. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap cagar budaya yang tersebar di daerah dan/atau yang dikuasai masyarakat;
 - d. penyelamatan dan pengamanan terhadap penemuan cagar budaya;
 - e. pengkajian awal, pengkajian ulang, dan penggalian (*ekskavasi*) terhadap cagar budaya;
 - f. menetapkan prosedur dan persyaratan pelestarian cagar budaya;
 - g. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya; dan
 - h. kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
 - b. melakukan pengawasan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya secara berkala dan berkelanjutan;
 - c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
 - d. menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
 - e. menyelenggarakan penelitian cagar budaya;
 - f. menunjuk juru pelihara cagar budaya;
 - g. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
 - h. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan cagar budaya kepada masyarakat;

- i. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
 - j. memberikan pelayanan kepada setiap orang yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

BAB IV PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

Pasal 7

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan perlindungan Cagar Budaya.
- (2) Perlindungan cagar budaya meliputi perlindungan secara non fisik dan *perlindungan secara fisik*.

Pasal 8

- (1) Perlindungan secara non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penetapan;
 - c. pengamanan dan penyelamatan; dan
 - d. mintakat/zonasi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendataan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografi dengan cara pencatatan, penggambaran, pemetaan, dan pemotretan;
 - b. pengkajian cagar budaya untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten;
 - c. penginventarisasian cagar budaya; dan
 - d. penyusunan pangkalan data (*data base*) cagar budaya Kabupaten.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penilaian dan pengkajian ulang (verifikasi) terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang sudah terdaftar dalam *data base* cagar budaya;
 - b. pengusulan rancangan Keputusan mengenai Penetapan Cagar budaya; dan
 - c. penerbitan Keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (4) Pengamanan dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. pengamanan langsung dengan menunjuk petugas pengamanan;
 - b. pemantauan rutin;
 - c. koordinasi dengan Dinas, Instansi terkait dan masyarakat;
 - d. penanggulangan pelanggaran;
 - e. pengendalian kegiatan pemanfaatan; dan
 - f. pemberian izin pemanfaatan dan pengendaliannya.

k
n

- (5) Mintakat/Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan sebagai upaya pembagian ruang di lingkungan cagar budaya yang terdiri dari:
 - a. mintakat/zona inti;
 - b. mintakat/zona penyangga;
 - c. *mintakat/zona pengembangan*; dan
 - d. mintakat/zona alternatif.
- (6) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian tim ahli dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 9

Pelindungan cagar budaya secara fisik dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemugaran, dan penyelamatan cagar budaya.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan dan pemugaran.
- (2) Perawatan/konservasi cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. studi teknis perawatan/konservasi dengan tujuan melakukan analisis kebutuhan dan kemungkinan tingkat kerusakan benda karena faktor mikroorganismenya, seperti jamur (*lichen*), ganggang (*algae*), dan lumut (*mosch*), dan menentukan jenis bahan yang dapat digunakan untuk menanggulangnya;
 - b. pelaksanaan perawatan, yang meliputi perawatan pencegahan (*preventif*), perawatan penanggulangan (*kuratif*), perawatan tradisional dengan bahan, alat dan cara tradisional, perawatan modern dengan penggunaan bahan kimia; dan
 - c. penyimpanan, untuk cagar budaya yang mudah dipindahkan.
- (3) Pemugaran cagar budaya yang didahului dengan kegiatan:
 - a. studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai suatu cagar budaya layak atau tidaknya untuk ditangani secara fisik berdasarkan pada kajian arkeologis, historis, dan teknis; dan
 - b. studi teknis yang bertujuan untuk menghitung tingkat kerusakan dan keterawatan suatu bangunan dan tata cara serta teknik penanganan pemugarannya lengkap dengan rencana anggaran biaya dan gambar-gambar rencananya.
- (4) Pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan kondisi dan tingkat keterawatan/kerusakan bangunan yang mencakup rehabilitasi, preservasi, renovasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi.
- (5) Penyelamatan cagar budaya dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan data cagar budaya yang rawan bencana;
 - b. pemindahan cagar budaya dari tempat yang rawan;
 - c. *penyelamatan melalui kegiatan penggalian arkeologis*.
- (6) Ketentuan dan prosedur pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan mengenai pelestarian cagar budaya.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengembangan cagar budaya wajib memiliki:
 - a. izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.
- (3) Dalam pelaksanaan pengembangan cagar budaya dilakukan sesuai dengan mintakat/zonasi yang ada.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan cagar budaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melakukan pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pihak yang berkepentingan wajib melakukan koordinasi dengan Dinas.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan cagar budaya dapat digunakan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan cagar budaya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGKOLONGAN DAN PENANGANAN PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Penggolongan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelestariannya, terhadap cagar budaya yang sudah ditetapkan dilakukan penggolongannya.
- (2) Penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai penting cagar budaya.
- (3) Penggolongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. cagar budaya Golongan A, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian

K
R

cagar budaya yang relatif masih belum mengalami perubahan berarti;

- b. cagar budaya Golongan B, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sedang dan kondisi keaslian cagar budaya telah mengalami perubahan; dan
- c. cagar budaya Golongan C, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan rendah dan kondisi keaslian cagar budaya banyak mengalami perubahan.

Bagian Kedua Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 15

- (1) Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan golongan A dilakukan dengan cara restorasi dan rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada;
 - b. dilarang melakukan penambahan bangunan baru yang dapat mengubah bentuk dan tata letak bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya;
 - c. dalam upaya perlindungan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya dimungkinkan dilakukan kegiatan rekonstruksi sesuai aslinya berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik cagar budaya tersebut;
 - e. dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan pemintakatan/zonasi (pembagian lahan sesuai peruntukannya) terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya; dan
 - f. setiap bentuk perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan golongan B dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada;
 - b. penambahan komponen baru diperkenankan tetapi yang bersifat semi permanen dan memiliki jarak tertentu dengan cagar budaya sesuai pemintakatan/zonasi yang ada;
 - c. penambahan/pembuatan ruangan untuk mengakomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen;
 - d. pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau mendekati dengan karakteristik cagar budaya tersebut; dan

T
R

- e. setiap bentuk perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada cagar budaya, sengaja maupun tidak sengaja wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang.
- (3) Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan golongan C dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan adaptasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya yang bukan bagian utama, sementara bagian aslinya wajib dipertahankan;
 - penambahan dan/atau pembuatan komponen baru diperkenankan dengan menyesuaikan karakteristik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya yang tersisa;
 - penambahan/pembuatan komponen untuk mengkomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan/atau permanen; dan
 - pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau jauh berbeda dengan karakteristik cagar budaya tersebut, selama tidak mengganggu keterawatan cagar budaya secara keseluruhan.
- (4) Pelestarian benda cagar budaya dengan golongan A, golongan B, dan golongan C dilakukan dengan melakukan penyimpanan dan perawatan di dalam museum.
- (5) Penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Ahli sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.
- (6) Pelestarian benda cagar budaya yang berada dan/atau disimpan oleh masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan/atau dibantu oleh ahli yang ditunjuk oleh Dinas.
- (7) Tata cara dan ketentuan penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya mengikuti kaidah penyimpanan dan perawatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya

Pasal 16

- (1) Pelestarian kawasan cagar budaya dilakukan dengan cara:
- melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan masyarakat di wilayah perairan yang diduga mencari benda cagar budaya dan/atau barang muatan kapal yang tenggelam;
 - melakukan survei dan/atau ekskavasi benda cagar budaya;
 - melakukan pengangkatan benda cagar budaya yang ditemukan di bawah air;
 - menentukan batas kawasan perlindungan kawasan cagar budaya;
 - pembuatan zonasi kawasan cagar budaya didasarkan pada hasil studi, yang meliputi mintakat/zona inti, mintakat/zona penyangga, mintakat/zona pengembangan, dan mintakat/zona alternatif; dan
 - melakukan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sesuai zonasi yang ada.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelestarian kawasan cagar budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *menerima dan memberikan informasi tentang cagar budaya dan upaya pelestariannya;*
 - b. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan cagar budaya; dan
 - c. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih benda cagar budaya yang dikuasai dan/atau dimiliki masyarakat dengan memberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penilaian dari tim ahli.
- (5) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif *dalam pelestarian dan/atau dalam memberikan informasi tentang cagar budaya*, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim yang dibentuk oleh Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. hasil pemanfaatan cagar budaya; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Kalimantan dan/atau instansi lain yang terkait.

K
M

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f, ayat (2) huruf a dan huruf e dan ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran lain yang sifatnya berat dan/atau dapat menyebabkan rusak, hilang, dan hancurnya cagar budaya dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan perundangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pelaksanaan kawasan pengembangan cagar budaya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Mei 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. PENJELASAN UMUM

Upaya pelestarian cagar budaya yang berada di lingkungan wilayah Kabupaten Kubu Raya, baik yang di darat maupun di perairan dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi cagar budaya yang ada, serta mengembangkan dan memanfaatkannya untuk dan oleh berbagai kepentingan yang ada. Lebih lanjut, keberadaan cagar budaya dengan berbagai potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengenyampingkan upaya perlindungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya bersama, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta/golongan, maupun perorangan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya dan mengoptimalkan nilai dan potensinya untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Sinergisitas pelestarian cagar budaya antara pemerintah dengan masyarakat serta akademisi menjadi hal yang sangat penting untuk lebih mengoptimalkan potensi cagar budaya sebagai asset budaya yang berdayaguna dan berhasil guna demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Paradigma pelestarian yang mengandung unsur pelidungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, memberikan makna yang lebih dalam dan luas di dalam operasionalisasi kegiatan dibandingkan dengan paradigma lama sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Perubahan paradigma ini lebih memberikan keseimbangan ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Kubu Raya yang relative masih berusia muda serta perkembangan pembangunan yang tidak secepat di daerah-daerah perkotaan, menjadikan keberadaan cagar budaya, baik yang di darat maupun di perairan relative lebih aman dan terkendali. Dengan kondisi yang demikian, selayaknya pemerintah daerah segera membuat dan menerbitkan peraturan daerah tentang cagar budaya sebagai antisipasi perencanaan-perencanaan pembangunan yang dapat mengganggu dan menghancurkan cagar budaya. Beberapa cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kubu Raya sudah diinventarisasi dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kubu Raya, sehingga diharapkan keberadaan cagar budaya tersebut menjadi aman dan terlindungi. Namun demikian, penetapan cagar budaya yang ada harus pula diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat serta didukung pula dengan pengaturan-pengaturan pengelolaannya agar

f
n

pemerintah dan masyarakat lebih mengerti dan memahami perlakuan pengaturan pelestariannya.

Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan Pelestarian cagar budaya diharapkan dapat lebih memberikan harapan dalam penanganan pelestarian cagar budaya di masa mendatang. Dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat:

1. mempertahankan dan melindungi cagar budaya sebagai asset budaya dan bukti berbagai peristiwa kehidupan masa lalu dengan tata cara dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. mengembangkan dan memanfaatkan potensi cagar budaya agar lebih bernilai ekonomis demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan upaya pelindungannya;
3. memberikan dan meningkatkan motivasi dan kesempatan kepada masyarakat untuk bersama-sama melindungi dan mengembangkan serta memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan pemberdayaan budaya, social, dan ekonomi masyarakat;
4. meningkatkan kecintaan kepada cagar budaya dalam rangka pembinaan kepribadian dan jati diri daerah Kubu Raya;
5. memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan ini; dan
6. *memberikan penghargaan bagi masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam pelestarian cagar budaya.*

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Maksud cagar budaya di darat dan di perariran adalah seluruh cagar budaya yang ada di darat yang sudah diinventarisasi dan ditetapkan dan/atau yang belum ditetapkan maupun cagar budaya yang diduga masih banyak terpendam di bawah perairan wilayah Kabupaten Kubu Raya, namun belum diinventarisasi dan ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar dimaksudkan sebagai

f
r

langkah koordinatif dan konsultatif dalam pelestarian cagar budaya, mengingat sumberdaya manusia di bidang cagar budaya belum optimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di samping itu, sesuai cakupan wilayah kerjanya, maka Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah BPNP Pontianak sampai saat ini. Perubahan wilayah kerja maupun perubahan nama dan tugas pokok bidang pelestarian cagar budaya di masa mendatang disikapi dengan perubahan pada ayat ini.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pembuatan rekomendasi dalam penetapan dan penghapusan dilakukan melalui kegiatan awal berupa pendataan benda, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya. Langkah berikutnya dilakukan verifikasi data untuk memastikan benda, lokasi, dan satuan ruang geografis tersebut sebagai cagar budaya atau bukan. Apabila berdasarkan verifikasi data cagar budaya tersebut, ternyata benda, lokasi, dan satuan ruang geografis sebagai cagar budaya, maka kemudian diusulkan kepada Bupati (melalui Dinas teknis) untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten. Namun apabila dalam penetapan yang sudah dilakukan terdapat benda yang bukan cagar budaya, maka Bupati berwenang menghapusnya dari daftar cagar budaya. Penghapusan juga dapat dilakukan terhadap cagar budaya yang hilang dan musnah atau sebab lain yang menjadikannya layak untuk dihapuskan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Rekomendasi untuk penetapan dilakukan oleh sebuah Tim yang ditunjuk dan dibentuk oleh Dinas Teknis yang membidangi kebudayaan, yang meliputi tenaga ahli di bidang cagar budaya dan tenaga ahli lain yang diperlukan sebagai pendukung Tim ahli cagar budaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyelamatan dan pengamanan cagar budaya di bawah tanah dilakukan melalui kegiatan penggalian arkeologis (ekskavasi) sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

f
r

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pelindungan cagar budaya yang bersifat fisik adalah kegiatan menjaga keberadaan dan keterpeliharaan cagar budaya tujuan mempertahankan, melindungi, dan mengantisipasi kemungkinan kerusakan lebih lanjut yang dilakukan secara langsung terhadap fisik cagar budaya mkaupun lingkungan sekitarnya. Beberapa kegiatan pelindungan fisik meliputi pembuatan fasilitas pelindungan (cungkup, pagar, turap, dsb), pemeliharaan fasilitas cagar budaya (perbaikan-perbaikan fasilitas dan lingkungannya), pemeliharaan mellalui perawatan (pembersihan cagr budaya secara tradisional maupun dengan bahan kimia), pemugaran (penggantian komponen cagar budaya yang rusak dengan bahan sesuai aslinya dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku, penyelamatan (memindahkan cagar budaya dari daerah rawan bencana, penggalian penyelamatan, dsb). Semua kegiatan fisik tsb didahului dengan kajian/studi pelestarian terkait dengan permasalahan cagar budaya yang ada).

Sedangkan pelindungan non fisik meliputi kegiatan pendokumentasian dan pengarsipan data-data cagar budaya serta pelindungan secara hukum (penetapan dan pengaturan pengeolaannya)

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Pemanfaatan untuk kepentingan agama antara lain; untuk ziarah, berkaul, dan prosesi keagamaan lainnya. Kepentingan Sosial misalnya kegiatan musyawarah/pertemuan khusus, kepentingan pendidikan melalui studi tour, pengajaran dan pendidikan budaya, penelitian bidang pendidikan; kepentingan ilmu pengetahuan melalui kegiatan *penelitian ilmiah, pengujian, dsb; kepentingan teknologi* melalui penelitian teknologi pengerjaan, pengujian bahan, dsb; kepentingan kebudayaan melalui kegiatan seni

f
n

budaya, penelitian budaya, penggalian inspirasi seni budaya, dsb; kepentingan pariwisata melalui berbagai kegiatan wisata yang ada.

Ayat (2)

Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya perlu didahului *dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan* dimaksudkan agar di dalam memanfaatkan cagar budaya dan lingkungan harus benar-benar didasarkan pada kajian-kajian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemanfaatan yang da tidak menimbulkan dampak bagi kelestarian cagar budaya dan lingkungannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

1
2